



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 280/Pid.B/2018/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I KETUT ARI KRISNA SUTHA Alias**  
**ARI**  
Tempat lahir : Mataram  
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 02 September 1996  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Krisna Lingkungan Selagalas  
RT. 002, Kelurahan Selagalas,  
Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

Agama : Hindu  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan di Rutan Mataram masing-masing oleh

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FAUZIA TIAIDA, S.H., dan Rekan, advokat dan Pengacara yang berkantor di PBH Kawal Keadilan, Jl. Energi Gg Melati No. 06 Lingkungan Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTB,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 51/PBH-KAWAL.Pid/IV/2018 tertanggal

10 April 2018;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 280/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 26 April 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 26 April 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG.PERK.: PDM-133/MATAR/04/2018, tertanggal 31 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Ketut Ari Krisna Sutha Alias Ari secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ketut Ari Krisna Sutha Alias Ari tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY F102N28LO A/T Nopol DR 3764 CU, Warna Putih Biru Tahun Pembuatan 2017 No Rangka MH1JM3112HK113816, No Mesin : JM31E-1121221 beserta STNK atas nama Deni SetiawanDikembalikan kepada saksi Yatni Syafira Yusmin
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 16 Halaman - Putusan Nomor 280/Pid.B/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan pembelaannya, menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar juga tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya menanggapi hal tersebut, Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa I Ketut Ari Krisna Sutha Alias Ari pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Sugriwa No. 02 Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY F102N28LO A/T Nopol DR 3764 CU, Warna Putih Biru Tahun Pembuatan 2017 No Rangka MH1JM3112HK113816, No Mesin : JM31E-1121221 beserta STNK atas nama Deni Setiawan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Anak Korban Yatni Syafira Yusmin tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu yang telah diuraikan terdakwa I Ketut Ari Krisna Sutha alias Ari meminjam motor milik Anak Korban Yatni Syafira Yusmin yang akan digunakan pergi kerumah nenek terdakwa, kemudian Anak Korban Yatni Syafira Yusmin meminjamkan sepeda motor HONDA SCOOPY F102N28LO A/T Nopol DR 3764 CU, Warna Putih Biru Tahun Pembuatan 2017 No Rangka

Halaman 3 dari 16 Halaman - Putusan Nomor 280/Pid.B/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3112HK113816, No Mesin : JM31E-1121221 beserta STNK atas nama Deni Setiawan milik Anak Korban Yatni Syafira Yusmin dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik Anak Korban Yatni Syafira Yusmin tersebut, namun hingga malam hari terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik Anak Korban Yatni Syafira Yusmin tersebut. Kemudian Anak Korban Yatni Syafira Yusmin berusaha menghubungi terdakwa namun nomer Handphone terdakwa tidak aktif, dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Anak Korban Yatni Syafira Yusmin, terdakwa meminta bantuan kepada saksi Mansur untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.500.000 ( empat juta lima ratus rupiah) dan saksi Mansur menggadaikannya kepada saksi Sahrudin alias Odin. Kemudian terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban Yatni Syafira Yusmin untuk bermain judi dan membeli kebutuhan sehari – hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban Yatni Syafira Yusmin mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya sehubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Anak Korban Yatni Syafira Yusmin**, di bawah sumpah memberikan keterana sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Ketut Ari Krisna Sutha Alias Ari pernah meminjam sepeda motor milik anak korban pada hari Kamis tanggal 25 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Sugriwa No. 02

Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor HONDA SCOOPY F102N28LO A/T Nopol DR 3764 CU, Warna Putih Biru Tahun Pembuatan 2017 No Rangka MH1JM3112HK113816, No Mesin : JM31E-1121221 beserta STNK atas nama Deni Setiawan;
- Bahwa terdakwa meminjam motor milik Anak korban menurut terdakwa akan digunakan pergi kerumah nenek terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik Anak Korban namun hingga malam hari terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban berusaha menghubungi terdakwa namun nomer Handphone terdakwa namun tidak aktif;
- Bahwa benar informasinya terdakwa menggadaikan sepeda motor anak korban kepada orang lain;
- Bahwa benar kemudian anak korban melaporkan ke kepolisian karena sepeda motor anak korban belum kembali namun sekarang sepeda motor telah disita;
- Bahwa benar anak korban mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik anak korban yang telah dipinjam oleh terdakwa dan tidak dikembalikan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Anak Saksi Bayu Pranata**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Ketut Ari Krisna Sutha Alias Ari pernah meminjam sepeda motor milik anak korban Yatni Syafira Yusmin pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan

Halaman 5 dari 16 Halaman - Putusan Nomor 280/Pid.B/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugriwa No. 02 Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor HONDA SCOOPY Nopol DR 3764 CU, Warna Putih Biru beserta STNKnya;
- Bahwa terdakwa meminjam motor milik Anak korban menurut terdakwa akan digunakan pergi kerumah nenek terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor milik Anak Korban Yatni Syafira Yusmin namun terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik Anak Korban Yatni Syafira Yusmin;
- Bahwa Anak Korban Yatni Syafira Yusmin berusaha menghubungi terdakwa namun nomer Handphone terdakwa namun tidak aktif.
- Bahwa benar informasinya terdakwa menggadaikan sepeda motor anak korban kepada orang lain;
- Bahwa anak korban mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik anak korban Yatni Syafira Yusmin yang telah dipinjam oleh terdakwa dan tidak dikembalikan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang mengutungkan baginya, dan untuk selanjutnya diperiksa **Terdakwa I KETUT ARI KRISNA SUTHA Alias ARI** di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik anak korban Yatni Syafira Yusmin pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Sugriwa No. 02 Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor HONDA SCOOPY F102N28LO A/T Nopol DR 3764 CU, Warna Putih Biru Tahun Pembuatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017

No Rangka MH1JM3112HK113816, No Mesin : JM31E-

1121221 beserta STNK atas nama Deni Setiawan;

- Bahwa terdakwa meminjam motor milik Anak korban dengan mengatakan akan digunakan pergi ke rumah nenek terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik Anak Korban namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Anak Korban;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor anak korban dengan meminta tolong kepada Amaq Mansyur dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik adik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Amaq mansyur menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan Amaq Mansyur sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik anak korban yang telah dipinjam oleh terdakwa dan yang digadaikan;

**Menimbang,** bahwa selain bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di depan persidangan, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY F102N28LO A/T Nopol DR 3764 CU, Warna Putih Biru Tahun Pembuatan 2017 No Rangka MH1JM3112HK113816, No Mesin : JM31E-1121221 beserta STNK atas nama Deni Setiawan

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa I Ketut Ari Krisna Sutha Alias Ari pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Sugriwa No. 02 Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram telah dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY F102N28LO A/T Nopol DR 3764 CU, Warna Putih Biru Tahun Pembuatan 2017 No Rangka MH1JM3112HK113816, No Mesin : JM31E-1121221 beserta STNK atas nama Deni Setiawan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Anak Korban Yatni Syafira Yusmin;
- Bahwa berawal dari terdakwa I Ketut Ari Krisna Sutha alias Ari meminjam motor milik Anak Korban Yatni Syafira Yusmin yang akan digunakan pergi kerumah nenek terdakwa;
- Bahwa Anak Korban Yatni Syafira Yusmin meminjamkan sepeda motor HONDA SCOOPY beserta STNK atas nama Deni Setiawan milik Anak Korban Yatni Syafira Yusmin dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik Anak Korban Yatni Syafira Yusmin tersebut, namun hingga malam hari terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik Anak Korban Yatni Syafira Yusmin tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Korban Yatni Syafira Yusmin berusaha menghubungi terdakwa namun nomer Handphone terdakwa tidak aktif, dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Anak Korban Yatni Syafira Yusmin, terdakwa meminta bantuan kepada saksi Mansur untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.500.000 ( empat juta lima ratus rupiah) dan saksi Mansur menggadaikannya kepada saksi Sahrudin alias Odin;
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban Yatni Syafira Yusmin untuk bermain judi dan membeli kebutuhan sehari – hari;

---

Halaman 8 dari 16 Halaman - Putusan Nomor 280/Pid.B/2018/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban Yatni Syafira Yusmin mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal dimana memperhatikan susunan surat dakwaan maka Majelis Hakiim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

## Ad 1. Unsur barang siapa

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya (toerekeningsvatbaarheid) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya ;

**Menimbang,** bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa, yang akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur barang siapa dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud terpenuhi pula;

**Ad. 2.Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

**Menimbang,** bahwa terhadap pengertian "memiliki" adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

**Menimbang,** bahwa di muka persidangan berdasarkan keterangan keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan, dan Pengakuan dari Terdakwa sendiri di muka persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada membuktikan adanya kejelasan bahwa Terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas yaitu :

Halaman 10 dari 16 Halaman - Putusan Nomor 280/Pid.B/2018/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa I Ketut Ari Krisna Sutha Alias Ari pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Sugriwa No. 02 Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram telah dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY F102N28LO A/T Nopol DR 3764 CU, Warna Putih Biru Tahun Pembuatan 2017 No Rangka MH1JM3112HK113816, No Mesin : JM31E-1121221 beserta STNK atas nama Deni Setiawan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Anak Korban Yatni Syafira Yusmin;
- Bahwa berawal dari terdakwa I Ketut Ari Krisna Sutha alias Ari meminjam motor milik Anak Korban Yatni Syafira Yusmin yang akan digunakan pergi kerumah nenek terdakwa;
- Bahwa Anak Korban Yatni Syafira Yusmin meminjamkan sepeda motor HONDA SCOOPY beserta STNK atas nama Deni Setiawan milik Anak Korban Yatni Syafira Yusmin dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik Anak Korban Yatni Syafira Yusmin tersebut, namun hingga malam hari terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik Anak Korban Yatni Syafira Yusmin tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Korban Yatni Syafira Yusmin berusaha menghubungi terdakwa namun nomer Handphone terdakwa tidak aktif, dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Anak Korban Yatni Syafira Yusmin, terdakwa meminta bantuan kepada saksi Mansur untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.500.000 ( empat juta lima ratus rupiah) dan saksi Mansur menggadaikannya kepada saksi Sahrudin alias Odin;
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban Yatni Syafira Yusmin untuk bermain judi dan membeli kebutuhan sehari – hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban Yatni Syafira Yusmin mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur-unsur ini maka dengan terpenuhinya unsur ini, maka unsur pertama yaitu "Unsur barangsiapa" juga telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

**Menimbang**, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 44 s/d 51 KUHP**, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan **Pasal 193 ayat (1) KUHP** Terdakwa harus dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagaimana telah disebutkan di atas dan Terdakwa secara pribadi menyampaikan permohonan keringanan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya dan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, yang sealan dengan pembelaan tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya dalam pledoinya yang menyampaikan permohonan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa di persidangan memberikn keterangan yang memudahkan proses, tidak berbelit-belit, mengakui dan bercerita secara

Halaman 12 dari 16 Halaman - Putusan Nomor 280/Pid.B/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus terang segala perbuatannya serta tidak mengulanginya di kemudian hari;

- Bahwa terdakwa menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F102N28LO A/T No Pol DR 3764 CU warna putih biru tahun pembuatan 2017 No Rangka MH1JM3112HK113816, No Mesin : JM31E-1121221 beserta STNK atas nama Deni Setiawan telah ditebus oleh Terdakwa sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, dan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah nanti;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dari pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP / Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya, dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa mempunyai alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY F102N28LO A/T Nopol  
DR 3764 CU, Warna Putih Biru Tahun Pembuatan 2017 No Rangka  
MH1JM3112HK113816, No Mesin : JM31E-1121221 beserta STNK atas  
nama Deni Setiawan

oleh karena merupakan milik Saksi Yatni Syafira Yusmin, maka dikembalikan  
kepada Saksi Yatni Syafira Yusmin;

**Menimbang**, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh  
karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas,  
maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya  
akan disebutkan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka  
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan  
dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

## Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan  
mengulangnya lagi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981  
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain  
yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT ARI KRISNA SUTHA Alias ARI** tersebut  
di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana "**PENGGELOPAN**";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY F102N28LO A/T Nopol DR 3764 CU, Warna Putih Biru Tahun Pembuatan 2017 No Rangka MH1JM3112HK113816, No Mesin : JM31E-1121221 beserta STNK atas nama Deni Setiawan, dikembalikan kepada Saksi Yatni Syafira Yusmin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari SENIN, tanggal 25 JUNI 2018, oleh kami **ACHMAD SUGENG DJAUHARI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **A. SURYO HENDRATMOKO, S.H.**, dan **ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 26 Juni 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **NURDIANA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **I.A.M. YUNI ROSTIAWATY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**A. SURYO HENDRATMOKO, S.H.**    **ACHMAD SUGENG DJAUHARI, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 16 Halaman - Putusan Nomor 280/Pid.B/2018/PN.Mtr



**ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NURDIANA.**